



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 893.2/ 430/ 14 /2015

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
YAA BUNNAYA MUSLIMAT  
DESA TARUBATANG KECAMATAN SELO  
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : a. surat permohonan ijin dari KB YAA BUNNAYA MUSLIMAT Nomor :001/PAUD/2015 tanggal 10 Januari 2015;  
b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Selo nomor : 421/007/82/2015 tanggal 20 Januari 2015;  
c. Bawa surat perijinan yang diajukan oleh lembaga Paud KB Yaa Bunnaya Muslimat telah memenuhi syarat untuk diberikan perijinan;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbarui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125 ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan ijin kepada Penanggungjawab/Pengelola Paud KB :  
PERTAMA 1. Nama Lembaga Paud : **KB YAA BUNNAYA MUSLIMAT** ;  
2. Lokasi Lembaga : Tarusari, Tarubatang, Selo, Boyolali;  
3. Nama Yayasan/Penyelenggara : **Yayasan Bina Bhakti Wanita Boyolali** ;  
4. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Tarusari, Tarubatang , Selo, Boyolali;  
5. Nama penanggung Jawab/ Pengelola : **MARIJAH, S.Pd**  
6. Alamat : Penggung,RT 03 RW 05, Boyolali,Kab. Boyolali;  
7. Nama Kepala Sekolah : **TIYAH, S.Pd**;  
8. Alamat : Tarusari, Tarubatang, Selo, Boyolali.

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD KB tersebut pada diktum pertama adalah :  
2.1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;  
2.2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;  
2.3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Selo;

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **11 Februari 2015** sampai dengan **11 Februari 2020**.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : **12 Februari 2015**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Selo
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Selo
5. Pertinggal